



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Poltak Sipayung Als Payung Bin (Alm) Armanius Sipayung;**
2. Tempat lahir : Negeri Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/7 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 64/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Mkm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa POLTAK SIPAYUNG Als PAYUNG Bin ARMANIUS SIPAYUNG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua **Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **POLTAK SIPAYUNG Als PAYUNG Bin ARMANIUS SIPAYUNG (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tikar/terpal plastik warna biru;
 - 1 (satu) Set Kartu Domino bagian belakang kartu berwarna dengan motif kotak-kotak.**Dirampas untuk Dimusnahkan**
 - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **POLTAK SIPAYUNG Als PAYUNG Bin ARMANIUS SIPAYUNG (Alm)** bersama-sama **BUDI Als BUDI JANGKUNG (DPO)**, **SULIS Als**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULIS TRAVEL (DPO) dan HENI Als ENI (DPO), pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di perkebunan kelapa sawit Desa Marga Mulya Saksti Kec. Penarik Kab. Mukomuko, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, barang siapa tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharaan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi AHMAD APAN Bin AMIN, Saksi AHMAD SUBIARIKSAN dan Saksi EKO AGUS (para saksi merupakan anggota Polsek Penarik Raya) sedang melaksanakan piket di Kantor Polsek Pernarik Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di perkebunan kelapa sawit milik saksi Muslihan als Mus Bin Dularis (Alm) di Desa Marga Mulya Sakti Kec. Penarik, kemudian para saksi langsung berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan, sesampainya di lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut, tepatnya di jalan umum dalam perkebunan kelapa sawit, para saksi melihat terdakwa POLTAK SIPAYUNG Als PAYUNG Bin ARMANIUS SIPAYUNG (Alm) dan 3 Tiga) orang duduk beralaskan tikar yang terbuat dari bahan plastik sedang melakukan permainan judi Qiu Qiu dengan menggunakan kartu domino dari bahan kertas dan disaksikan beberapa orang penonton, dari jarak kurang lebih 10 meter dari tempat terdakwa bermain judi, para saksi langsung memberikan peringatan kepada terdakwa dan teman-temannya untuk tidak bergerak dari tempat masing-masing, mengetahui kedatangan para saksi dari kepolisian tersebut, terdakwa terkejut dan berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian, sedangkan teman-teman terdakwa yaitu DENI (DPO), BUDI (DPO), dan SULIS (DPO) berhasil melarikan diri, permainan judi Qiu Qiu ini dilakukan terdakwa POLTAK SIPAYUNG Als PAYUNG Bin ARMANIUS SIPAYUNG (Alm) bersama teman-temannya dengan jumlah pemain sebanyak 4 (empat) orang dengan menggunakan kartu domino yang terbuat dari bahan kertas, permainan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : Kartu disiapkan sebanyak 28 lembar, kemudian kartu tersebut di kocok oleh salah satu pemain, selanjutnya kartu tersebut di bagikan kepada 4 orang pemain masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, sisa kartu di letakkan ditengah, kemudian setiap orang memasang uang di tengah sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai uang sum/uang taruhan, selanjutnya kartu pada setiap pemain di buka, jika pemain memiliki 2 (dua) kartu yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nilainya 9 (sembilan) ditambah dengan jumlah nilai pada sisa kartunya diperkirakan tinggi maka pemain tersebut akan menambahkan lagi uang ditengah sebesar minimal Rp.10.000,- sampai dan maksimal Rp.20.000,- lagi dan kartunya ditambahkan satu lagi, begitupun seterusnya, jika tidak ada lagi yang berani nambah uang ditengah, maka kartu akan di buka dan akan dilihat siapa yang menang, maka ia berhak atas sejumlah uang yang ada ditengah (uang sum), setelah itu kembali lagi ke permainan awal dan seterusnya dilakukan secara berulang-ulang.

Pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti uang sejumlah Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian.

Berdasarkan pengakuan terdakwa, permainan judi jenis domino ini sudah berulang kali dilakukan ditempat yang berbedah dan sudah menjadi kebiasaan bagi terdakwa dan permainan judi Qiu Qiu jenis domino tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 3 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa POLTAK SIPAYUNG Als PAYUNG Bin ARMANIUS SIPAYUNG (Alm) bersama-sama BUDI Als BUDI JANGKUNG (DPO), SULIS Als SULIS TRAVEL (DPO) dan HENI Als ENI (DPO), pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di perkebunan kelapa sawit Desa Marga Mulya Saksti Kec. Penarik Kab. Mukomuko, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi AHMAD APAN Bin AMIN, Saksi AHMAD SUBIARIKSAN dan Saksi EKO AGUS (para saksi merupakan anggota Polsek Penarik Raya) sedang melaksanakan piket di Kantor Polsek Penarik Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di perkebunan kelapa sawit milik saksi Muslihan als Mus Bin Dularis (Alm) di Desa Marga Mulya Sakti Kec. Penarik, kemudian para saksi langsung berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut, tepatnya di jalan umum dalam perkebunan kelapa sawit, para saksi melihat terdakwa POLTAK SIPAYUNG Als PAYUNG Bin ARMANIUS SIPAYUNG (Alm) dan 3 Tiga) orang duduk beralaskan tikar yang terbuat dari bahan plastik sedang melakukan permainan judi Qiu Qiu dengan menggunakan kartu domino dari bahan kertas dan disaksikan beberapa orang penonton, dari jarak kurang lebih 10 meter dari tempat terdakwa bermain judi, para saksi langsung memberikan peringatan kepada terdakwa dan teman-temannya untuk tidak bergerak dari tempat masing-masing, mengetahui kedatangan para saksi dari kepolisian tersebut, terdakwa terkejut dan berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian, sedangkan teman-teman terdakwa yaitu DENI (DPO), BUDI (DPO), dan SULIS (DPO) berhasil melarikan diri, permainan judi Qiu Qiu ini dilakukan terdakwa POLTAK SIPAYUNG Als PAYUNG Bin ARMANIUS SIPAYUNG (Alm) bersama teman-temannya dengan jumlah pemain sebanyak 4 (empat) orang dengan menggunakan kartu domino yang terbuat dari bahan kertas, permainan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : Kartu disiapkan sebanyak 28 lembar, kemudian kartu tersebut di kocok oleh salah satu pemain, selanjutnya kartu tersebut di bagikan kepada 4 orang pemain masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, sisa kartu di letakkan ditengah, kemudian setiap orang memasang uang di tengah sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai uang sum/uang taruhan, selanjutnya kartu pada setiap pemain di buka, jika pemain memiliki 2 (dua) kartu yang jumlah nilainya 9 (sembilan) ditambah dengan jumlah nilai pada sisa kartunya diperkirakan tinggi maka pemain tersebut akan menambahkan lagi uang ditengah sebesar minimal Rp.10.000,- sampai dan maksimal Rp.20.000,- lagi dan kartunya ditambahkan satu lagi, begitupun seterusnya, jika tidak ada lagi yang berani nambah uang ditengah, maka kartu akan di buka dan akan dilihat siap yang menang, maka ia berhak atas sejumlah uang yang ada ditengah (uang sum), setelah itu kembali lagi ke permainan awal dan seterusnya dilakukan secara berulang-ulang.

Pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti uang sejumlah Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian.

Berdasarkan pengakuan terdakwa, permainan judi Qiu Qiu jenis domino tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2 KUHP.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Apan, S.H., Bin Samin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di Perkebunan sawit milik warga yang berada di Desa Marga Mulya Sakti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko telah terjadi telah terjadi permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa sekitar pukul 17.15 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Eko Agus Prihadi Bin Kadis (Alm) dan Saksi Roni Kurniawan Bin Iding (Alm) yang merupakan anggota kepolisian Polsek Penarik mendapatkan laporan informasi dari masyarakat adanya dugaan perjudian di kebun sawit di Desa Marga Mulya Sakti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan di lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut, tepatnya di jalan umum dalam perkebunan kelapa sawit dan dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter, Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang duduk posisi melingkar beralaskan tikar yang terbuat dari bahan plastik sedang melakukan permainan judi Qiu Qiu dengan disaksikan beberapa orang penonton menggunakan kartu domino dari bahan kertas dan di depan Terdakwa duduk Saksi melihat sejumlah uang taruhan;
- Bahwa kemudian Saksi langsung memberikan peringatan kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk tidak bergerak dari tempat masing-masing, mengetahui kedatangan Saksi, Terdakwa terkejut dan berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian akan tetapi teman Terdakwa yaitu Sdr. DENI (DPO), Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. SULIS (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan hanya berdasarkan untung untungan saja;
- Bahwa dari tempat Terdakwa duduk diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 set kartu domino belakang kartu berwarna dengan motif kotak-kotak;
- Bahwa permainan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eko Agus Prihadi Bin Kadis (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di Perkebunan sawit milik warga yang berada di Desa Marga Mulya Sakti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko telah terjadi telah terjadi permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa sekitar pukul 17.15 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Apan, S.H., Bin Samin dan Saksi Roni Kurniawan Bin Iding (Alm) yang merupakan anggota kepolisian Polsek Penarik mendapatkan laporan informasi dari masyarakat adanya dugaan perjudian di kebun sawit di Desa Marga Mulya Sakti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan di lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut, tepatnya di jalan umum dalam perkebunan kelapa sawit dan dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter, Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang duduk posisi melingkar beralaskan tikar yang terbuat dari bahan plastik sedang melakukan permainan judi Qiu Qiu dengan disaksikan beberapa orang penonton menggunakan kartu domino dari bahan kertas dan di depan Terdakwa duduk Saksi melihat sejumlah uang taruhan;
- Bahwa kemudian Saksi langsung memberikan peringatan kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk tidak bergerak dari tempat masing-masing, mengetahui kedatangan Saksi, Terdakwa terkejut dan berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian akan tetapi teman Terdakwa yaitu Sdr. DENI (DPO), Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. SULIS (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan hanya berdasarkan untung untungan saja;
- Bahwa dari tempat Terdakwa duduk diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 set kartu domino belakang kartu berwarna dengan motif kotak-kotak;
- Bahwa permainan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Roni Kurniawan Bin Iding (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di Perkebunan sawit milik warga yang berada di Desa Marga Mulya Sakti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko telah terjadi telah terjadi permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa sekitar pukul 17.15 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Apan, S.H., Bin Samin dan Saksi Eko Agus Prihadi Bin Kadis (Alm) yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota kepolisian Polsek Penarik mendapatkan laporan informasi dari masyarakat adanya dugaan perjudian di kebun sawit di Desa Marga Mulya Sakti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan di lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut, tepatnya di jalan umum dalam perkebunan kelapa sawit dan dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter, Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang duduk posisi melingkar beralaskan tikar yang terbuat dari bahan plastik sedang melakukan permainan judi Qiu Qiu dengan disaksikan beberapa orang penonton menggunakan kartu domino dari bahan kertas dan di depan Terdakwa duduk Saksi melihat sejumlah uang taruhan;
- Bahwa kemudian Saksi langsung memberikan peringatan kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk tidak bergerak dari tempat masing-masing, mengetahui kedatangan Saksi, Terdakwa terkejut dan berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian akan tetapi teman Terdakwa yaitu Sdr. DENI (DPO), Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. SULIS (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan hanya berdasarkan untung untungan saja;
- Bahwa dari tempat Terdakwa duduk diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 set kartu domino belakang kartu berwarna dengan motif kotak-kotak;
- Bahwa permainan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di perkebunan sawit milik warga yang berada di Desa Marga Mulya Sakti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Deni (DPO), Sdr. Budi (DPO) dan Sdr. Sulis (DPO) telah melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu;
- Bahwa kondisi lokasi ketika itu dalam keadaan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk di atas tikar/terpal plastik warna biru dengan membentuk lingkaran, kemudian kartu domino disiapkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, kemudian kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain, selanjutnya kartu tersebut dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Mkm



masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, sisa kartu diletakkan ditengah, kemudian setiap orang memasang uang di tengah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang sum/uang taruhan, selanjutnya kartu pada setiap pemain dibuka, jika pemain memiliki 2 (dua) kartu yang jumlah nilainya 9 (sembilan) ditambah dengan jumlah nilai pada sisa kartunya diperkirakan tinggi maka pemain tersebut akan menambahkan lagi uang ditengah sebesar minimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kartunya ditambahkan satu lagi, begitupun seterusnya, jika tidak ada lagi yang berani nambah uang ditengah, maka kartu akan dibuka dan akan dilihat siapa yang menang;

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa telah dihubungi dan diajak oleh salah satu teman Terdakwa yaitu Sdr. Sulis (DPO) untuk bermain judi jenis Qiu-Qiu kemudian Terdakwa mendatangi teman-teman Terdakwa di lokasi tersebut dan sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa sudah bermain Judi Qiu-qiu sebanyak 4 (empat) kali permainan;
- Bahwa Terdakwa pada saat memberikan uang taruhan dengan menggunakan pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari tempat Terdakwa duduk diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino belakang kartu berwarna dengan motif kotak-kotak;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan hanya berdasarkan untung untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tikar/terpal plastik warna biru;
- 1 (satu) set kartu domino bagian belakang kartu berwarna dengan motif kotak-kotak;
- 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di perkebunan sawit milik warga yang berada di Desa Marga Mulya Sakti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Deni (DPO), Sdr. Budi (DPO) dan Sdr. Sulis (DPO) telah melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu;
- Bahwa kondisi lokasi ketika itu dalam keadaan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk di atas tikar/terpal plastik warna biru dengan membentuk lingkaran, kemudian kartu domino disiapkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, kemudian kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain, selanjutnya kartu tersebut dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, sisa kartu diletakkan ditengah, kemudian setiap orang memasang uang di tengah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang sum/uang taruhan, selanjutnya kartu pada setiap pemain dibuka, jika pemain memiliki 2 (dua) kartu yang jumlah nilainya 9 (sembilan) ditambah dengan jumlah nilai pada sisa kartunya diperkirakan tinggi maka pemain tersebut akan menambahkan lagi uang ditengah sebesar minimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kartunya ditambahkan satu lagi, begitupun seterusnya, jika tidak ada lagi yang berani nambah uang ditengah, maka kartu akan dibuka dan akan dilihat siapa yang menang;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa telah dihubungi dan diajak oleh salah satu teman Terdakwa yaitu Sdr. Sulis (DPO) untuk bermain judi jenis Qiu-Qiu kemudian Terdakwa mendatangi teman-teman Terdakwa di lokasi tersebut dan sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa sudah bermain Judi Qiu-qiu sebanyak 4 (empat) kali permainan;
- Bahwa Terdakwa pada saat memberikan uang taruhan dengan menggunakan pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari tempat Terdakwa duduk diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino belakang kartu berwarna dengan motif kotak-kotak;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut dilakukan hanya berdasarkan untung untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Tanpa izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Poltak Sipayung Als Poltak Bin (Alm) Armanius Sipayung** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Poltak Sipayung Als Poltak Bin (Alm) Armanius Sipayung** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Mkm



Menimbang, bahwa yang dimaksud **permainan judi** sebagaimana menurut pasal 303 ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di perkebunan sawit milik warga yang berada di Desa Marga Mulya Sakti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Deni (DPO), Sdr. Budi (DPO) dan Sdr. Sulis (DPO) telah melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu dimana permainan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk di atas tikar/terpal plastik warna biru dengan membentuk lingkaran, kemudian kartu domino disiapkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, kemudian kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain, selanjutnya kartu tersebut dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, sisa kartu diletakkan ditengah, kemudian setiap orang memasang uang di tengah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang sum/uang taruhan, selanjutnya kartu pada setiap pemain dibuka, jika pemain memiliki 2 (dua) kartu yang jumlah nilainya 9 (sembilan) ditambah dengan jumlah nilai pada sisa kartunya diperkirakan tinggi maka pemain tersebut akan menambahkan lagi uang ditengah sebesar minimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kartunya ditambahkan satu lagi, begitupun seterusnya, jika tidak ada lagi yang berani nambah uang ditengah, maka kartu akan dibuka dan akan dilihat siapa yang menang;

Menimbang, bahwa kondisi lokasi yang bertempat di perkebunan sawit milik warga yang berada di Desa Marga Mulya Sakti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko ketika itu dalam keadaan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur tanpa izin dari penguasa yang berwenang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar/terpal plastik warna biru dan 1 (satu) set kartu domino bagian belakang kartu berwarna dengan motif kotak-kotak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Mkm



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Poltak Sipayung Als Payung Bin (Alm) Armanius Sipayung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tikar/terpal plastik warna biru;
 - 1 (satu) set kartu domino bagian belakang kartu berwarna dengan motif kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Kamis** tanggal **14 November 2019** oleh kami, **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta
dihadiri oleh **Bastian Sihombing, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.